



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 748 TAHUN 2024

TENTANG

**JUMLAH KEPENGURUSAN TIM PENGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Jumlah Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 923, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
5. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 54002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG JUMLAH KEPENGURUSAN TIM PENGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

KESATU : Menetapkan jumlah kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang terdiri atas:

- a. Tingkat Provinsi;
- b. Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;
- c. Kecamatan; dan
- d. Kelurahan,

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 958 Tahun 2018 tentang Jumlah Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

TEGuh SETYABUDI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
16. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta
17. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta
18. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota/Kabupaten Administrasi
19. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan
20. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 748 TAHUN 2024

TENTANG
JUMLAH KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA

RINCIAN JUMLAH KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA

A. TINGKAT PROVINSI

NO.	KEPENGURUSAN	JUMLAH
1.	Ketua	1
2.	Sekretaris	2
3.	Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga	1
4.	Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga	1
5.	Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga	1
6.	Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	1
7.	Bendahara	1
8.	Kelompok Kerja I	
	a. Ketua	1
	b. Wakil Ketua	1
	c. Sekretaris	1
	d. Anggota	2
9.	Kelompok Kerja II	
	a. Ketua	1
	b. Wakil Ketua	1
	c. Sekretaris	1
	d. Anggota	2
10.	Kelompok Kerja III	
	a. Ketua	1
	b. Wakil Ketua	1
	c. Sekretaris	1
	d. Anggota	1
11.	Kelompok Kerja IV	
	a. Ketua	1
	b. Wakil Ketua	1
	c. Sekretaris	1
	d. Anggota	2
12.	Kelompok Khusus	
	a. Ketua	1
	b. Wakil Ketua	1
	c. Sekretaris	1
	d. Anggota	2
13.	Staf Ahli	3
	Jumlah	35

B. TINGKAT KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI

NO.	KEPENGURUSAN	JUMLAH
1.	Ketua	1
2.	Sekretaris	1
3.	Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga	1
4.	Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga	1
5.	Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga	1
6.	Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	1
7.	Bendahara	1
8.	Kelompok Kerja I	
	a. Ketua	1
	b. Anggota	2
9.	Kelompok Kerja II	
	a. Ketua	1
	b. Anggota	2
10.	Kelompok Kerja III	
	a. Ketua	1
	b. Anggota	2
11.	Kelompok Kerja IV	
	a. Ketua	1
	b. Anggota	2
12.	Kelompok Khusus	
	a. Ketua	1
	b. Anggota	1
13.	Staf Ahli	1
	Jumlah	22

C. TINGKAT KECAMATAN

NO.	KEPENGURUSAN	JUMLAH
1.	Ketua	1
2.	Wakil Ketua	1
3.	Sekretaris	1
4.	Bendahara	1
5.	Kelompok Kerja I	1
6.	Kelompok Kerja II	1
7.	Kelompok Kerja III	1
8.	Kelompok Kerja IV	1
	Jumlah	8

D. TINGKAT KELURAHAN

NO.	KEPENGURUSAN	JUMLAH
1.	Ketua	1
2.	Wakil Ketua	1
3.	Sekretaris	1
4.	Bendahara	1

NO.	KEPENGURUSAN	JUMLAH
5.	Kelompok Kerja I	2
6.	Kelompok Kerja II	2
7.	Kelompok Kerja III	2
8.	Kelompok Kerja IV	2
	Jumlah	12

